PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpon (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

P I A G A M

IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 642 /1912 /433.107/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

Nama Lembaga	*: SDI. Miftahul Huda*
Alamat Lembaga	*: Dsn. Bukkol Ds. Katol Timur Kecamatan Kokop*
Tahun Berdiri Lembaga	*: 17 Juli 2014*
Yayasan yang mengasuh	*: Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda*
Tgl dan No. Akte Yayasan	*: 30 April 2015, No. 219*
No. Kemenhumkam	*: AHU-0006373.AH.01.04 Tahun 2015*
Alamat Yayasan	*: Dsn. Bukkol Ds. Katol Timur Kecamatan Kokop*

Keterangan

a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai
" 20 Juni 2016 s.d 20 Juni 2018 "

b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Sekolah yang bersangkutan.

Bangkalan, 20 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

[redacted]

Pembina Utama Muda

NIP. 19650722 196503 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129

BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/1912 /433.107/2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda Kecamatan Kokop tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 183.3/235/YPI-MH/2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Swasta.

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yanag berlaku.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan.
9. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.
10. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Berita Acara hasil Peninjauan Lapangan Tim Penilai Pendirian Sekolah pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor: 018/C/1983 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :

- *Nama Yayasan* : *Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda*
- *Alamat* : *Dsn. Bukkol Ds. Katol Timur Kecamatan Kokop*
- *Tgl Akte Yayasan & No* : *30 April 2015, No. 219*
- *No. Kemenhumkam* : *AHU-0006373.AH.01.04.Tahun 2015*

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam.

- *Nama Lembaga* : *Miftahul Huda*
- *Alamat* : *Dsn. Bukkol Ds. Katol Timur Kecamatan Kokop*

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggaran Pendidikan Sekolah Dasar Islam sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Seakolah Dasar Islam, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 20 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. MOH N I, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022198503 1006

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
2. Sdr. Kepala Bidang TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kab.Bangkalan ;
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kokop ;